



PUTUSAN

NOMOR :230/B/2020/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara: -----

KEPALA DESA HARJOBINANGUN, Kedudukan di Pojok, Harjobinangun,

Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/34/V/2020 tertanggal 15 Mei 2020 memberikan kuasa kepada : -----

1. Edi Harmana, S.H., M.Hum., Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman ; -----

2. Sumiyatun, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Bantuan

Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Sleman ; -----

3. Hendra Adi Riyanto, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian

Peraturan Perundang - undangan Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman ; -----

4. Andre Veriangga, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan

Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Sleman ; -----

5. Artadi Setiawan, S.H., M.H., Staf Sub Bagian Bantuan

Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Sleman ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Hal 1 dari 23 Hal Putusan Nomor :230/B/2020/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil dan memilih kedudukan hukum di
Kantor Kecamatan Pakem di Jalan Cangkringan No. 3
Pakemtegak, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

PEMBANDING dahulu TERGUGAT - I ; -----

DAN

CAMAT KECAMATAN PAKEM, Kedudukan di Jalan Cangkringan No. 3

Pakemtegak, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta ; -----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
180/186/2020 tertanggal 15 Mei 2020 memberikan kuasa
kepada : -----

1. Edi Harmana, S.H., M.Hum., Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman ; -----
2. Sumiyatun, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Sleman ; -----
3. Djoko Mulyono, SIP., Kepala Seksi Pemerintahan
Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman ; -----
4. Hendra Adi Riyanto, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian
Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman ; -----
5. Andre Veriangga, S.H.; Staf Sub Bagian Bantuan
Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Sleman ; -----
6. Artadi Setiawan, S.H., M.H., Staf Sub Bagian Bantuan
Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Hal 2 dari 23 Hal Putusan Nomor :230/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil dan memilih kedudukan hukum di
Kantor Kecamatan Pakem di Jalan Cangkringan No. 3
Pakemtegah, Pakembinangun, Pakem, Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

PEMBANDING dahulu TERGUGAT-II; -----

M E L A W A N

IKHSAN HENDRIYANTO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan

Swasta, Alamat Dusun Pelem RT/RW: 04/24, Kelurahan
Harjobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November
2020 telah memberikan kuasa kepada : KHOLIS BADAWI,
SHI.,LL.M., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat,
Legal Consultant, Sharia Economic Layyer, dan Mediator
yang beralamat kantor di KHOLIS BADAWI, SHI.,LL.M.,
Legal and Syari'ah Consulting, Griya Prima A1,
Banjardadap RT.03 Potorono, Banguntapan, Bantul D.I.
Yogyakarta, dan mencabut surat kuasa atas nama ARI
YUDIYANTA, S.H., INDRA PERBAWA, S.H., BOY
TIDARMAWAN PUTRA, S.H. dan ANDY HENDARTO,
S.H. berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tanggal 20
November 2020 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

TERBANDING dahulu PENGGUGAT ; -----

Hal 3 dari 23 Hal Putusan Nomor :230/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

230/PEN/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 30 Nopember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat banding; -----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 7/G/2020/

PTUN.YK, yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari SELASA, tanggal 8 SEPTEMBER 2020, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima kejadian-kejadian yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK, yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari SELASA, tanggal 8 SEPTEMBER 2020, yang dimohonkan banding beserta surat-surat lain yang bertalian, antara pihak yang bersengketa sebagaimana diuraikan di atas, sehingga diperoleh kronologis kejadian sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Penggugat dalam petitum gugatannya mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta memberikan putusan sebagai berikut: -----

A. Dalam Permohonan Penundaan:

- Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat ; — -

Menunda pelaksanaan: -----

Hal 4 dari 23 Hal Putusan Nomor : 230/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/I/2020 Hal:

Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan
Sekretaris Desa Harjobinangun tertanggal 28 Januari 2020 (Obyek
Sengketa I) ; -----

Sampai adanya Putusan yang Berkekuatan Hukum Tetap ; -----

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

2. Menyatakan batal atau tidak sah: -----

1. Surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/I/2020 Hal:

Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan
Sekretaris Desa Harjobinangun tertanggal 28 Januari 2020 (Obyek
Sengketa I) ; -----

2. Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor: 140/040 Hal:

Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun,
Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020 (Obyek Sengketa II);

3. Memerintahkan: -----

1. Tergugat I untuk mencabut Surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor:

140/03/I/2020 Hal: Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem
tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun tertanggal 28
Januari 2020 (Obyek Sengketa I) ; -----

2. Tergugat II untuk mencabut Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor:

140/040 Hal: Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa
Harjobinangun, Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020
(Obyek Sengketa II) ; -----

4. Memerintahkan Tergugat II untuk menerbitkan Surat Rekomendasi Pelantikan

Penggugat sebagai Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; -----

Hal 5 dari 23 Hal Putusan Nomor :230/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Mohon putusan seadil-adilnya dalam peradilan yang baik dan benar ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut, sesuai dengan posita gugatan Pembanding dahulu Penggugat, pada intinya dari sisi hukum tata usaha negara adalah: -----

- Bahwa menurut gugatan Terbanding dahulu Penggugat yang menjadi obyek gugatan adalah: -----

1. Surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/I/2020 Hal: Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun tertanggal 28 Januari 2020 ; -----

Untuk selanjutnya kami sebut sebagai **OBJEK SENGKETA I**; -----

2. Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor: 140/040 Hal: Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020 ; -----

Untuk selanjutnya kami sebut **OBJEK SENGKETA II**; -----

- Bahwa Tergugat I maupun Tergugat II tidak dapat memberikan keputusan dan atau tindakan pasti yang dapat menimbulkan kepastian hukum bagi Penggugat padahal jelas didalam Perda Kabupaten Sleman No. 10 Tahun 2019 Pasal 27 Ayat 5 "*Camat menyelesaikan pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan.*" ; -----

Akan tetapi nyatanya Tergugat II baru mengeluarkan Surat Rekomendasi Pengangkatan Sekertaris Desa Harjobinagun (Objek Sengketa II) yang berisi Penolakan atas hasil Penyaringan Jabatan Sekertaris Desa Harjobinangun pada tanggal 17 Januari 2020 setelah permasalahan ini berlarut-larut dan Penggugat melaporkan masalah ini kemana-mana; -----

Hal 6 dari 23 Hal Putusan Nomor :230/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha menempuh berbagai macam cara dalam mencari keadilan mulai dari melaporkan masalah ini pada Ombudsman, melapor pada Inspektorat Kabupaten Sleman hingga melaporkan masalah ini pada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana sampai saat ini Penggugat belum menemukan keadilan dan kepastian hukum hingga Penggugat mengajukan Gugatan aquo; -----
- Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat; -----
- Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar AUPB sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 yang mana dalam pasal 10 disebutkan apa saja Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;-----
- Bahwa Objek Sengketa I dan II yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan II menurut Penggugat telah melanggar Asas Kecermatan sebagaimana penjelasan UU Nomor 30 Tahun 2014 *“Yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”* Jelas Tergugat II tidak melandaskan keputusan pada **asas** ini karena Objek Sengketa II dikeluarkan tidak berdasarkan informasi dan dokumen yang lengkap dan jelas, Objek Sengketa II dikeluarkan oleh Tergugat II tanpa dipersiapkan dengan cermat

Hal 7 dari 23 Hal Putusan Nomor :230/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum keputusan tersebut dibuat. Tergugat II membuat keputusan hanya berdasarkan keterangan dari pihak keberatan yaitu Sdr. Aditya Rizky Prapasa tanpa memeriksa secara mendalam permasalahan yang terjadi.-----

- Bahwa demikian pula dengan Tergugat I yang mengeluarkan Objek Sengketa I hanya berdasarkan pada Objek Sengketa II yang mana seharusnya sedari awal Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemangku kebijakan bersinergi sehingga dapat menghasilkan keputusan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang dilandasi oleh Asas Kecermatan yang kemudian tidak merugikan siapapun dan tidak melanggar hak hukum siapapun;-----
- Bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II menurut Penggugat juga telah melanggar Asas Ketidakberpihakan sebagaimana penjelasan UU Nomor 30 tahun 2014 “*Yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan” adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.*”; -----

Bahwa jelas didalam asas ini Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan harus mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan, sedangkan dalam permasalahan aquo, Tergugat I dan Tergugat II jelas tidak mempertimbangkan kepentingan pihak Penggugat saat mengeluarkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II karena kepentingan Penggugat amat sangat dirugikan akibat pembuatan keputusan yang tidak cermat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pembanding dahulu Tergugat I dalam jawabannya menyatakan membantah dalil-dalil gugatan dengan mengajukan eksepsi serta mengajukan jawaban atas pokok perkara dengan alasan pada pokoknya bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat sangat

Hal 8 dari 23 Hal Putusan Nomor :230/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas, yang dimaksud oleh Penggugat adalah keberatan yang mana, bahwa Penggugat tidak memahami dan tidak mengerti proses dikeluarkannya objek sengketa II oleh Tergugat II dan

objek sengketa I oleh Tergugat I; -----

Bahwa menurut Tergugat I, penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Bahwa pada akhirnya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut: ---

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I ; -----
2. Menyatakan gugatan untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----
2. Menyatakan sah : -----
 - a. Surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/I/2020 Hal: Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun tertanggal 28 Januari 2020 (Objek Sengketa I) ;
 - b. Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor: 140/040 Hal: Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020 (Objek Sengketa II) ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Hal 9 dari 23 Hal Putusan Nomor :230/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 18 Juni 2020, yang pada akhirnya dalam jawabannya tersebut Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II ; -----
2. Menyatakan gugatan untuk ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verkaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak diterima; -----
2. Menyatakan sah :
 - a. Surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/I/2020 Hal: Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun tertanggal 28 Januari 2020 (Objek Sengketa I) ; ----
 - b. Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor: 140/040 Hal: Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020 (Objek Sengketa II) ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap sengketa tersebut, dalam Putusan

Hal 10 dari 23 Hal Putusan Nomor :230/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor
:7/G/2020/PTUN.YK, yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum
secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari SELASA,
tanggal 8 SEPTEMBER 2020, telah mengadili dengan amar putusan sebagai
berikut: -----

MENGADILI

I. Dalam Permohonan Penundaan:

Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan: -----

1. Surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/I/2020 Hal: Tindak
Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris
Desa Harjobinangun tertanggal 28 Januari 2020; -----
2. Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor: 140/040 Hal: Rekomendasi
Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem
tertanggal 17 Januari 2020; -----

II. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya; -----

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal: -----
 1. Surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/I/2020 Hal:
Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan
Sekretaris Desa Harjobinangun tertanggal 28 Januari 2020; -----
 2. Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor: 140/040 Hal:
Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun,
Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020; -----
3. Memerintahkan: -----
 1. Tergugat I untuk mencabut Surat Kepala Desa Harjobinangun

Hal 11 dari 23 Hal Putusan Nomor :230/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 140/03/I/2020 Hal: Tindak Lanjut Rekomendasi Camat

Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun

tertanggal 28 Januari 2020; -----

2. Tergugat II untuk mencabut Surat CamatKecamatan Pakem

Nomor: 140/040 Hal: Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa

Harjobinangun, Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020; ----

4. Memerintahkan Tergugat II untuk menerbitkan Surat Rekomendasi

Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, atas

nama Pengugat; -----

5. Membebaskan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng

untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara inisebesar

Rp. 656.000,- (*enam ratus lima puluh enam ribu rupiah*); -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha
NegaraYogyakarta Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK,yangdibacakan dalam sidang
yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pengadilan, pada hari SELASA, tanggal 8 SEPTEMBER
2020dengandihadirioleh Kuasa Hukum pihak Penggugat,Kuasa Hukum
Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat II telah
mengajukan permohonan bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
NegaraYogjakartahari Senintanggal 21 September 2020 sebagaimana ternyata
dariAkta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga
dan kemudian diberitahukan kepada pihakPembanding dahulu Tergugat IIdan
Terbanding dahulu Penggugat pada hari Selasatanggal 22 September
2020;Sedangkan Pembanding dahulu Tergugat II telah mengajukan permohonan
bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta hari
Senintanggal 21 September 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan

Hal 12 dari 23 Hal Putusan Nomor :230/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding yang dibuat oleh Panitera pada tanggal itu juga dan kemudian diberitahukan kepada pihak Terbanding dahulu Penggugat dan Pembanding dahulu Tergugat I pada hari selasatanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Tergugat Itelah mengajukan Memori bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta hari Kamistanggal 12 Nopember 2020 dan kemudian diberitahukan kepada pihak Terbanding dahulu Penggugat dan Pembanding dahulu Tergugat II pada hari Kamistanggal 12 Nopember 2020; Sedangkan Pembanding dahulu Tergugat II telah mengajukan memori bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta hari Kamistanggal 12 Nopember 2020 dan kemudian diberitahukan kepada pihak Pembanding dahulu Tergugat I dan Terbanding dahulu Penggugat pada hari Kamistanggal 12 Nopember 2020 ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Penggugat telah mengajukan kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 dan kemudian diberitahukan kepada pihak Pembanding dahulu Tergugat II dan Pembanding dahulu Tergugat I pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 ; -----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada pihak yang bersengketa oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (*inzage*) masing-masing diberitahukan dengan surat tanggal 19 Oktober 2020; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat I dan Pembanding dahulu Tergugat II, telah

Hal 13 dari 23 Hal Putusan Nomor :230/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata diajukan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 123 UU Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, yakni bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor :7/G/2020/PTUN.YK, dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari SELASA, tanggal 8 SEPTEMBER 2020, sedangkan permohonan bandingnya Tergugat I dan Tergugat II tercatat dalam Akta Permohonan Banding pada hari Senin tanggal 21 September 2020, sehingga secara formal Pengadilan Tingkat Banding harus menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat I dan juga Pembanding dahulu Tergugat II tersebut, menurut hukum secara formal dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor :7/G/2020/PTUN.YK, yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari SELASA, tanggal 8 SEPTEMBER 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti para pihak yang berperkara, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain maupun ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dengan sungguh-sungguh mengadakan musyawarah dan telah dicapai mufakat bulat dengan berpendapat sebagai berikut: -----

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana

Hal 14 dari 23 Hal Putusan Nomor :230/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam berkas perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama telah mempelajari dan menelaah Jawaban Tergugat, Replik Penggugat, Duplik Tergugat dan Kesimpulan Penggugat dan Kesimpulan Tergugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam Tentang Duduk Sengketa dan Berita Acara Persidangan Perkara ini;-----

Bahwa Terhadap gugatan Penggugat diajukan Eksepsi oleh Tergugat I MAUPUN OLEH Tergugat II yang pada pokoknya adalah mempersoalkan : -----

1. Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dalam perkara a quobelum final sehingga tidak memenuhi kriteria objek sengketa tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Penggabungan gugatan atas 2 (dua) objek Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat dibenarkan karena menimbulkan kerancuan makna kausalitas dan tanggung jawab Pejabat Tata Usaha Negara;-----
3. Daluwarsa Gugatan karena Penggugat mengetahui Objek Sengketa II melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi-eksepsi tersebut dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa menurut Majelis Hakim Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II a quo memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; ----- Bahwa dengan terpenuhinya unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara dari Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut, maka Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada Angka 1 tentang Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II

Hal 15 dari 23 Hal Putusan Nomor :230/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sengketa *a quo* belum final sehingga tidak memenuhi kriteria objek sengketa tata usaha negara adalah tidak beralasan hukum, dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan berkaitan dengan dalil eksepsi pada angka 1 haruslah dinyatakan ditolak;-----

Kemudian terhadap eksepsi ke dua, dengan mencermati setiap Objek Sengketa dalam sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II tersebut diterbitkan oleh badan/pejabat tata usaha negara yang berbeda (Tergugat I dan Tergugat II) berdasarkan wewenangnya masing-masing dan dari isi (substansi) kedua Objek Sengketa *a quo* tersebut saling berkaitan dan masih dalam satu rangkaian peristiwa hukum atau memiliki koneksitas hubungan hukum yaitu berupa Rekomendasi dan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem, disamping itu dengan dilakukan penggabungan 2 (dua) Objek Sengketa dalam satu gugatan telah sejalan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan; -----

Bahwa dengan dapat ditentukannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sebagai suatu keputusan tata usaha negara dan badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan masing-masing objek sengketa *a quo* yaitu Tergugat I dan Tergugat II, maka penggabungan terhadap 2 (dua) Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh pejabat yang berbeda dalam satu gugatan *a quo* tidak menimbulkan kerancuan makna kausalitas dan tanggung jawab pejabat TUN sebagaimana didalilkan dalam Eksepsi Angka 2, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II pada Angka 2 ditolak;----- Bahwa terkait dengan eksepsi ke tiga, tentang Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) yang juga termasuk dalam jenis Eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa berdasarkan bukti surat dan dikuatkan

Hal 16 dari 23 Hal Putusan Nomor :230/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dalil Para Pihak bahwa Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa I pada tanggal 2 April 2020 pada saat Pemeriksaan Persiapan Perkara Nomor :5/G/2020/PTUN.YK dan Objek Sengketa II tertanggal 17 Januari 2020 telah diajukan keberatan oleh Penggugat pada tanggal 23 Januari 2020 (*vide* Surat Gugatan tertanggal 5 Mei 2020 dalam Sengketa *a quo*). Setelah itu Penggugat mengajukan keberatan atas Objek Sengketa I pada tanggal 3 April 2020 (*vide* Bukti Surat P-23) dan keberatan atas Objek Sengketa II pada tanggal 23 Januari 2020 (*vide* Bukti P-15), sehingga apabila dihitung tenggang waktu antara Penggugat mengetahui Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II hingga Penggugat mengajukan keberatan terhadap kedua Objek Sengketa tersebut, maka ditemukan fakta bahwa Penggugat mengajukan Keberatan atas Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II masih dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;----- Bahwa dari seluruh rangkaian penyelesaian secara administratif antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah menempuh mekanisme upaya administratif berupa Keberatan dan Banding Administratif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 2 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Bahwa dengan telah ditempuhnya upaya administratif oleh Penggugat dan kemudian didaftarkan Gugatan *a quo* pada Bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada tanggal 8 Mei 2020, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Hal 17 dari 23 Hal Putusan Nomor :230/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara jo. PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif; -----Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat perhitungan tenggang waktu dalam perkara ini masih dalam tenggang waktu sesuai Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Perma No. 6 Tahun 2018 maka Pengadilan Tata Usaha Negara selanjutnya berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini; -----Bahwa dari seluruh pertimbangan hukum mengenai Eksepsi tersebut di atas, maka dalil Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi Angka 3 bahwa Gugatan Telah Lewat Waktu (Daluwarsa) adalah tidak beralasan hukum sehingga Majelis Hakim menyatakan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan daluwarsa ditolak; -----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya seluruh dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, dan selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara; -----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pokok perkara mempertimbangkan dengan terlebih dahulu memperhatikan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon agar Objek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah karena Penggugat merasa dirugikan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (5) Perda Kabupaten Sleman No.10 Tahun 2019 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas Kecermatan dan asas Ketidakberpihakan; -----

Menimbang, bahwa meski Tergugat I dan Tergugat II secara

Hal 18 dari 23 Hal Putusan Nomor :230/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki kewenangan sebagai pejabat pelaksana urusan pemerintahan dalam rangka pengisian dan pengangkatan perangkat Desa yang diantaranya adalah Sekretaris Desa di wilayahnya, namun Tergugat I dan Tergugat II tetap wajib memperhatikan aspek prosedur dan substansi dalam menerbitkan Rekomendasi dan Tindak Lanjut atas Rekomendasi tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II secara prosedural dan substansi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik ?;-----

Bahwa berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II telah mencerminkan sikap tidak cermat karena tidak memperhatikan keberadaan dokumen persyaratan yang menentukan bobot nilai Penggugat dan seluruh rangkaian prosedur penjarangan dan penyaringan perangkat desa sehingga tidak beralasan hukum bagi Tergugat I dan Tergugat II untuk menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II berupa rekomendasi berisi penolakan berikut tindak lanjut untuk melakukan penjarangan dan penyaringan perangkat desa ulang sehingga tidak bersesuaian dengan AUPB yaitu Asas Kecermatan, yang menghendaki suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan; -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta dan AUPB tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II mengandung cacat yuridis secara substantif, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-

Hal 19 dari 23 Hal Putusan Nomor :230/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yaitu Pasal 28 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Asas Kecermatan; Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II dan memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Kepala Desa Harjobinangun Nomor: 140/03/I/2020 Hal: Tindak Lanjut Rekomendasi Camat Pakem tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun tertanggal 28 Januari 2020 dan kepada Tergugat II untuk mencabut Surat Camat Kecamatan Pakem Nomor: 140/040 Hal: Rekomendasi Pengangkatan Sekretaris Desa Harjobinangun, Kecamatan Pakem tertanggal 17 Januari 2020 ; -----

Dalam Penundaan

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penundaan Penggugat, dengan mencermati dalil para pihak, pengakuan para pihak, alat bukti yang diajukan, tidak ada fakta dipersidangan yang terungkap adanya keadaan yang sangat mendesak dengan demikian menurut Majelis Hakim karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak, berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau konflik sosial sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka mengenai permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap beralasan hukum untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan tersebut baik dalam pertimbangan dalam eksepsi, dalam

Hal 20 dari 23 Hal Putusan Nomor :230/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pokok perkaranya maupun dalam penundaan dan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diambil menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding. Dan pada akhirnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding selebihnya memori banding dari Pembanding dahulu Tergugat I maupun memori banding dari Pembanding dahulu Tergugat II telah dipelajari dengan seksama dan sama sekali tidak melemahkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK, yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari SELASA, tanggal 8 SEPTEMBER 2020, yang telah dipertimbangkan tersebut yang sudah tepat dan benar, oleh karenanya maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK, yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari SELASA, tanggal 8 SEPTEMBER 2020, harus dipertahankan dan dikuatkan di tingkat banding dalam memeriksa dan memutus perkara *in litis*;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Pembanding dahulu Tergugat I dan Pembanding dahulu Tergugat II berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Tergugat I dan Pembanding dahulu Tergugat II tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara secara Bersama di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam UU Nomor 5 tahun 1986 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 tahun

Hal 21 dari 23 Hal Putusan Nomor :230/B/2020/PT.TUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat I dan permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat II; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 7/G/2020/PTUN.YK, yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari SELASA, tanggal 8 SEPTEMBER 2020, yang dimohon banding; -----
3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat I dan Pembanding dahulu Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara bersama di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 07 bulan Januari tahun 2021 yang terdiri dari SYAMSULHADI, S.H., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis dan HM ARIF NURDU'A, S.H., M.H., serta SASTRO SINURAYA, S.H., masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh DONALD H. SINAGA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya;

Hal 22 dari 23 Hal Putusan Nomor : 230/B/2020/PT.TUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

Ketua Majelis

H.M ARIF NURDU'A,S.H., M.H. SYAMSULHADI,S.H.

SASTRO SINURAYA,S.H.

PANITERA PENGGANTI

DONALD H.SINAGA ,S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp.10.000,- |
| 3. Biaya Proses Banding | <u>Rp. 234.000,-</u> |
| | Rp. 250.000,- |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 23 dari 23 Hal Putusan Nomor :230/B/2020/PT.TUN.SBY.